



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE  
RAPAT UMUM UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024  
DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat ayat (2), dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Rapat Umum yang mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui

Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan masukan dan tanggapan serta kesepakatan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum atas Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 78/PL.01.6-BA/75/2/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG       PENETAPAN       JADWAL  
KAMPANYE       PEMILIHAN       UMUM  
MELALUI METODE RAPAT UMUM  
UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH TAHUN 2024 DI WILAYAH  
PROVINSI GORONTALO

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM  
UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI  
GORONTALO

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum.

### B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo melakukan penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
- b. berdasarkan ketentuan angka 2 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78

Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

c. berdasarkan masukan dan tanggapan serta kesepakatan dari Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum.

2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Gorontalo dengan memedomani ketentuan BAB I huruf B angka 2 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia	3

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
	Perjuangan	
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

4) Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) di wilayah Provinsi Gorontalo dilaksanakan selama 18 (delapan belas) Hari sejak tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang terbagi pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari. Provinsi Gorontalo tergabung ke dalam pembagian kelompok Zona B nasional.



b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai berikut:

1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo terdiri dari:

No.	Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Nomor Urut
1.	ANA SUPRIYANA ABDUL HAMID, S.H., M.Kn.	1
2.	DEWI SARTIKA HEMETO, S.E.	2
3.	Prof. Dr. Ir. FADEL MUHAMMAD	3
4.	HENGKI MALIKI	4
5.	JAMALUDDIN K. MOOWAGO, S.Kom.	5
6.	H. JASIN U. DILO	6
7.	RAHMIJATI JAHJA	7
8.	RONALD S. BIDJUNI, S.Sn.	8
9.	dr. RUSLIYANTO MONOARFA	9
10.	Hi. SYARIF MBUINGA, S.Pd.I., S.E., M.M.	10
11.	H. TONNY S. JUNUS	11
12.	H. YUSRI M. HELINGO, S.E., M.M.	12

- 2) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- 3) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum yang terbagi pada setiap Kabupaten/Kota adalah selama 1 (satu) hari berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

C. Ketentuan Umum Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum dapat melakukan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo berdasarkan lokasi sebagaimana tercantum dalam BAB III.
2. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan kegiatan.

3. Sebelum menggunakan tempat pelaksanaan kegiatan, Pelaksana Kampanye atau Petugas Kampanye harus mendapat izin dari pemilik tempat atau penanggung jawab tempat dimaksud.
4. Setelah penggunaan tempat pelaksanaan kegiatan, Pelaksana Kampanye atau Petugas Kampanye bertanggung jawab menjaga sarana dan prasarana dengan baik dan menjaga kebersihan.
5. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
6. Petugas Kampanye Pemilihan Umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
7. Dalam hal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, maka petugas Kampanye Pemilihan Umum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.
8. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan juga salinannya kepada:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo; dan
  - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
9. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
  - a. Hari;
  - b. tanggal;
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. nama pembicara;
  - f. tema materi Kampanye Pemilihan Umum;
  - g. Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum dan/atau tim Kampanye Pemilihan Umum;
  - h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
  - i. penanggung jawab.
10. Petugas Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilihan Umum kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dengan mempertimbangkan keamanan dan kondusivitas lingkungan, maka pelaksanaan Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap

Muka agar tidak dilaksanakan berdekatan dengan lokasi pelaksanaan Kampanye metode Rapat Umum.

12. Peserta Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

BAB II

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Provinsi Gorontalo tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
1.	Kota Gorontalo	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
		2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
2.	Kabupaten Bone Bolango	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
		2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
3.	Kabupaten Gorontalo	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
		2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24

No.	Kabupaten/ Kota	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
4.	Kabupaten Gorontalo Utara	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
		2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
5.	Kabupaten Boalemo	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
		2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
6.	Kabupaten Pohuwato	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
		2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24

Keterangan:

Baris Kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Baris Kedua : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



B. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara di Wilayah Provinsi Gorontalo tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
		21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02
		Nomor Urut Partai Politik																				
1.	Kota Gorontalo	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
2.	Kabupaten Bone Bolango	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
3.	Kabupaten Gorontalo	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
4.	Kabupaten Gorontalo Utara	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
5.	Kabupaten Boalemo	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
6.	Kabupaten Pohuwato	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

C. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Wilayah Provinsi Gorontalo tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
		21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02
		Nomor Urut Calon Anggota DPD																				
1.	Kota Gorontalo	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6

No.	Kabupaten/ Kota	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
		21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02
		Nomor Urut Calon Anggota DPD																				
2.	Kabupaten Bone Bolango	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8
3.	Kabupaten Gorontalo	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10
4.	Kabupaten Gorontalo Utara	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12
5.	Kabupaten Boalemo	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2
6.	Kabupaten Pohuwato	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	1,2	3,4

BAB III  
LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI  
METODE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Kota Gorontalo

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
1.	Kota Selatan	Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo.	
2.	Kota Timur	Lapangan Padebuolo Kota Gorontalo.	
3.	Kota Barat	Lapangan Buladu Kota Gorontalo.	
4.	Sipatana	Lapangan Bulotadaa Kota Gorontalo.	

B. Kabupaten Bone Bolango

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
1.	Suwawa	Lapangan Desa Boludawa, Jl. Pasar Minggu Lorong Polsek Suwawa, Dusun 2, Desa Boludawa.	
2.	Suwawa Tengah	Lapangan Desa Duano, Jl. Pasar Minggu, Dsn IV Lotu, Desa Duano.	
3.	Suwawa Timur	Lapangan Desa Dumbaya Bulan, Jl. Achmad Nadjamudin, Dusun 2, Tapalu, Desa Dumbaya Bulan.	
4.	Suwawa Selatan	1. Lapangan Desa Bonedaa, Jl. Muchlis Rahim, Dusun 2 Lintona; 2. Lapangan Desa Molintogupo, Jl. Muchlis Rahim, Dusun 1 Talanggila.	
5.	Pinogu	1. Lapangan Kecamatan Pinogu, Dusun I Mooduliyo, Desa Pinogu; 2. Lapangan Hijau Bangio, Dusun I Biniya'a, Desa Bangio.	

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
6.	Kabila Bone	Lapangan Kompleks RTH Kabila Bone, Desa Huangobotu Dusun 4 Wonggole.	
7.	Bone Pantai	1. Lapangan Taruna Jaya, Jl. Nicolas Caluara Dusun Taruna, Desa Bilungala; 2. Lapangan Tongo, Jl. Trans Sulawesi, Dusun 2 (Tongo Tengah).	
8.	Bulawa	1. Lapangan Dusun I Desa Kaidundu, Jl. Lingkar Dusun 1; 2. Lapangan Desa Kaidundu Barat, Jl. Lingkar Dusun 3; 3. Lapangan Desa Mamunga Timur, Jl. Trans Sulawesi Dusun 2.	
9.	Bone Raya	1. Lapangan Desa Alo, Jl. Wisata Bontula Dusun Bontula; 2. Lapangan Desa Tombulilato, Jl. Trans Sulawesi Dusun Tonala Utara.	
10.	Kabila	Lapangan Likada, Jl. Alwi Abdul Jalil Habibie, Kel. Oluhuta.	Dikenakan biaya retribusi.
11.	Bulango Selatan	Lapangan Olahraga Dusun I Desa Ayula Tilango.	
12.	Bone	Lapangan Desa Sogitia, Jl. Trans Sulawesi Dusun 1, Donggala Sakti, Desa Sogitia.	
13.	Tilongkabila	Lapangan Kecamatan Tilongkabila, Jl. Zainal Umar Sidiki, Dusun 3, Desa Bongoime.	
14.	Botupingge	Lapangan Sukma Botupingge, Jl. Muchlis Rahim, Dusun 1, Desa Luwohu.	

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
15.	Tapa	Lapangan IPPOT Tapa, Jl. Abdullah Amu, Dusun I Desa Talumopatu.	Dikenakan biaya retribusi.
16.	Bulango Utara	Lapangan Hijau Bulango Utara, Jl. Raja Bulango Dusun I, Desa Boidu.	
17.	Bulango Timur	1. Lapangan SMP 1 Desa Bulotalangi, Jl. Lingkar Dusun 4 Desa Bulotalangi; 2. Lapangan Kecamatan Bulango Timur, Jl. Tani Kompleks Ponpes Alhamim, Dusun 4, Desa Bulotalangi Barat (belakang Polsek Tapa); 3. Stadion Gelora Harapan dan Prestasi, Jl. Tutuwoto Dusun 4 Tapalu, Desa Bulotalangi Timur.	Stadion Gelora Harapan dan Prestasi dikenakan biaya retribusi.
18.	Bulango Ulu	Lapangan Kantor Camat, Jl. Pilolaheya, Dusun I Loji, Desa Mongiilo.	

#### C. Kabupaten Gorontalo

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
1.	Asparaga	1. Lapangan Hijau Desa Bululi; 2. Lapangan Hijau Mohiyolo; 3. Lapangan Karya Indah.	
2.	Batudaa	1. Lapangan Persit Iluta; 2. Lapangan Pobat Desa Payunga; 3. Lapangan Hunter Desa Huntu.	
3.	Batudaa Pantai	1. Lapangan Olahraga Desa Olimoo; 2. Lapangan Olahraga Desa Biluhu Timur; 3. Lapangan Olahraga Desa	



No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
		Tontayuo.	
4.	Bilato	1. Lapangan Hijau Bumela; 2. Lapangan Hijau Hutamoputi; 3. Lapangan Hijau Totopo.	
5.	Biluhu	1. Lapangan Huwongo; 2. Lapangan Lobuto Timur.	
6.	Bongomeme	1. Lapangan Dulamayo; 2. Lapangan Molanihu; 3. Lapangan Batulayar.	
7.	Boliyohuto	1. Lapangan Sidomulyo; 2. Lapangan Diloniyohu; 3. Lapangan Sidodadi; 4. Lapangan Gelora Desa Dulohupa,	
8.	Dungaliyo	1. Lapangan Bostar Kaliyoso; 2. Lapangan Botubulowe.	
9.	Limboto	1. Lapangan Orfil Bulota; 2. Lapangan Bintang Mars Kayumerah; 3. Lapangan Pusaka Jaya Bolihuangga.	
10.	Limboto Barat	Lapangan Yusuf Haidar Olli	
11.	Mootilango	Lapangan Talumopatu	
12.	Pulubala	1. Lapangan Desa Pulubala; 2. Lapangan Desa Toyidito.	
13.	Talaga Jaya	Lapangan Teluk Aur	
14.	Tabongo	Lapangan Portal Desa Ilomangga	
15.	Tibawa	1. Lapangan Basulapa; 2. Lapangan Karya.	
16.	Telaga	Lahan milik Nono Hukoli Dusun II Ilomata, Desa Dulohupa.	
17.	Telaga Biru	Lapangan Desa Tuladenggi.	
18.	Tolangohula	1. Lapangan Sidoharjo; 2. Lapangan Hijau Tamaila; 3. Lapangan Lakeya;	

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
		4. Lapangan Binajaya; 5. Lapangan Cakra Desa Sukamakmur Utara; 6. Lapangan Sukamakmur.	

D. Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
1.	Kwandang	Lapangan Hijau Leboto, Desa Leboto.	
2.	Anggrek	Lapangan Hijau Tolango, Desa Tolango.	
3.	Atinggola	Lapangan Hijau Kotajin, Desa Kotajin.	
4.	Sumalata Timur	Lapangan Desa Wubudu, Desa Wubudu.	
5.	Sumalata	Lapangan Desa Bulontio Barat, Desa Bulontio Barat.	
6.	Tolinggula	Lapangan Desa Molangga, Desa Molangga.	
7.	Monano	Lapangan Desa Monano, Desa Monano.	
8.	Biau	Lapangan Desa Biau, Desa Biau.	
9.	Tomilito	Lapangan Molantadu, Desa Molantadu.	
10.	Ponelo Kepulauan	Lapangan Desa Ponelo, Desa Ponelo.	
11.	Gentuma Raya	Lapangan Desa Gentuma, Desa Gentuma.	

E. Kabupaten Boalemo

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
1.	Tilamuta	1. Lapangan Volly dan Bola Kaki Dusun III Bulotu Desa Ayuhulalo; 2. Lapangan Arpak Dusun I	

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
		Desa Ayuhulalo; 3. Lapangan Dusun I Desa Bajo; 4. Tambatan Perahu Dusun II Desa Bajo; 5. Lapangan Layang-layang Dusun IV Desa Lahumbo; 6. Lapangan Sorga Desa Lahumbo; 7. Lapangan Voli Dusun III Desa Lamu; 8. Dusun II Dilehito Tanah Gereja Desa Limbato; 9. Lapangan Liduri Modini Desa Piloliyanga; 10. Stadion Pemuda Pilioliyanga Desa Piloliyanga; 11. Taman Desa Pentadu Timur Desa Pentadu Timur; 12. Lapangan Takraw Desa Pentadu Timur; 13. Depan KB PAUD Merpati Desa Pentadu Timur; 14. Lapangan Sepakbola Dusun I Bini Desa Tenilo; 15. Lapangan Sepakbola Pentadu Barat Desa Pentadu Barat.	
2.	Botumoito	1. Lapangan Volley Ball depan Tambatan Cinta Desa Patoameme; 2. Lapangan Desa Rumbia; 3. Lapangan Ormas Desa Dulangeya; 4. Lapangan Volleyball Dusun I Pondolo Desa Hutamonu;	

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
		5. Lapangan Desa Potanga (Depan SDN 06 Botumoito Desa Potanga); 6. Lapangan Sepak Bola Desa Tapadaa; 7. Lapangan Karya Muda Desa Botumoito; 8. Lapangan Lima Oktober Desa Tutulo.	
3.	Mananggu	1. Lapangan Olahraga Mandala Desa Bendungan; 2. Lapangan Desa Buti; 3. Wisata Pantai Botuhuwayo Desa Kramat; 4. Lapangan Komp. Koramil Desa Mananggu; 5. Sanggar Seni Desa Salilama; 6. Lapangan Desa Tabulo; 7. Dusun III Komp. Bumdes Desa Tabulo Selatan.	
4.	Dulupi	1. Lapangan Jambura Desa Dulupi; 2. Dermaga Pantai Dulupi Desa Dulupi; 3. Lapangan Desa Tabongo; 4. Lapangan Pemuda Desa Pangi; 5. Lapangan Dusun III Kuwini Desa Kotaraja; 6. Lapangan Gelora Dusun II Hiyaliyokiki Desa Kotaraja; 7. Lapangan Volleyball Dusun III Hutamela Km 23 Desa Tangga Barito; 8. Lapangan Desa Tanah Putih;	

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
		9. Lapangan Pemuda Desa Polohungo; 10. Lapangan Desa Tangga Jaya; 11. Lapangan Desa Tanah Putih; 12. Lapangan Pemuda desa Polohungo; 13. Lapangan Desa Tangga Jaya.	
5.	Wonosari	1. Lapangan Desa Sukamaju; 2. Lapangan Desa Bongo III; 3. Lapangan Desa Pangeya; 4. Lapangan Huto Desa Saritani.	
6.	Paguyaman	1. Lapangan Desa Saripi; 2. Lapangan Desa Batu Kramat; 3. Lapangan Olahraga Desa Bongo IV; 4. Lapangan TSM Beringin Jaya Sakti Desa Bualo; 5. Lapangan Pemuda Desa Wonggahu; 6. Lapangan Hijau Desa Molombulahe; 7. Lapangan Desa Mustika; 8. Halaman Gilingan Padi Desa Permata; 9. Lapangan Desa Bongo Tua; 10. Lapangan Desa Diloato.	
7.	Paguyaman Pantai	1. Lapangan Hijau Desa Bubaa; 2. Lapangan Hijau Desa Olibu; 3. Lapangan Sepak Bola Desa Apitalawu;	



No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
		4. Lapangan Sepak Bola Dusun Lipa Barat Desa Lito; 5. Lapangan Voli Ball Dusun Lipa Timur Desa Lito; 6. Lapangan Seapak Bola Dusun Dudepo Desa Bukit Karya; 7. Lapangan Voli Ball Dusun Tohupo Desa Bukit Karya; 8. Kompleks Lapangan Surga Desa Bangga; 9. Lapangan olahraga Desa Tawayu; 10. Lapangan Dusun Bondula, Depan Masjid Desa Limbatihu; 11. Lapangan Hijau Dusun Tihu.	

F. Kabupaten Pohuwato

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
1.	Marisa	1. Lapangan Serba Guna Desa Botubilotahu Bongo; 2. Lapangan Olahraga Desa Teratai; 3. Stadion Olahraga (GOR) Panua.	
2.	Buntulia	1. Lapangan Desa Taluduyunu; 2. Lapangan Desa Hulawa.	
3.	Duhiadaa	1. Lapangan Olahraga Desa Duhiadaa; 2. Lapangan Olahraga Desa Bulili Dusun Karya.	
4.	Patilanggio	1. Lapangan Desa Balayo Dusun Patilanggio; 2. Lapangan Olahraga Desa Manawa Dusun Butahu.	

No.	Kecamatan	Tempat/Lokasi	Keterangan
5.	Lemito	1. Lapangan Hijau Desa Lemito; 2. Lapangan Hijau Desa Wonggarasi Tengah.	
6.	Wanggarasi	1. Lapangan Desa Tuweya; 2. Lapangan Desa Limbula.	
7.	Popayato Timur	1. Lapangan Desa Tahele; 2. Lapangan Desa Londoun.	
8.	Popayato	1. Lapangan Desa Telaga; 2. Lapangan Proklamasi Desa Popayato.	
9.	Popayato Barat	1. Lapangan Desa Padengo; 2. Lapangan Desa Dudewulo; 3. Lapangan Desa Molosipat.	
10.	Paguat	1. Lapangan Desa Maleo; 2. Lapangan Bongotango Kelurahan Libuo; 3. Lapangan Desa Bunuyo (Lorong Klaper).	
11.	Dengilo	Lapangan Sumpah Pemuda Desa Popaya.	
12.	Randangan	1. Lapangan Sepak Bola Desa Manunggal Karya; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Omayuwa.	
13.	Taluditi	1. Lapangan Olahraga Desa Kalimas; 2. Lapangan Olahraga Desa Panca Karsa I; 3. Lapangan Olahraga Desa Panca Karsa II.	

BAB IV  
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum menjadi acuan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 di wilayah Provinsi Gorontalo.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman